

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

2019

PUTUSAN NOMOR : 014/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, 6 HLM.

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

- Abstrak** :
- : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 15 Mei 2019 dari Irman Dian Saputra yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor.
 - : Dasar hukum Putusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu,
 - : Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Perkara Nomor : 014/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2018 pada pokoknya mendalilkan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor sudah memasuki 13 (tiga belas) hari kerja sejak diketahui yakni diketahui pada 26 April 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada 15 Mei 2019. Terhadap hasil pemeriksaan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan laporan Pelapor telah melewati batas waktu pelaporan, sehingga Majelis tidak perlu menguraikan ketentuan syarat lain dari laporan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan Pelapor. Berdasarkan simpulan tersebut, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : 1) Laporan Pelapor ditolak, dan 2) tidak ditindaklanjuti ke tahap sidang pemeriksaan.
- Catatan** :
- : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.